

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER-1326/K/LB/2009
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
4. Surat Tugas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: ST/163/M.PAN/8/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina SPIP, yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan, pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 2

Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu bentuk pembinaan penyelenggaraan SPIP yang ditujukan untuk membantu pimpinan Instansi

Pemerintah dalam menerapkan SPIP di lingkungannya, sesuai dengan karakteristik fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas masing-masing instansi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman teknis umum penyelenggaraan SPIP adalah untuk menjelaskan proses, tahapan, dan pedoman-pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan SPIP bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Pedoman-pedoman teknis penyelenggaraan subunsur SPIP.
- (2) Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a mengatur teknis penyelenggaraan SPIP secara umum, yaitu proses dan tahapan serta penyelenggaraan semua unsur sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Pedoman teknis penyelenggaraan subunsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur secara rinci teknis penyelenggaraan SPIP untuk setiap unsur, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) pedoman teknis penyelenggaraan subunsur SPIP.
- (4) Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 2009

Plt. KEPALA

Ttd.

KUSWONO SOESENSO